

IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN DALAM MEDIASI SYARIAH: ANALISIS MAQĀSĪD AL-SYARĪ‘AH

Hesti Rahma¹, Kurniati², Zulhasari Mustafa³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar³

Email: hestyrahmaa24@gmail.com¹, kurniati@uin-alauddin.ac.id², zulhasarimustafa@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Tulisan ini membahas konsep keadilan dalam hukum Islam serta implementasinya dalam proses mediasi syariah dengan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Keadilan (al-‘adl) merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam Islam yang tidak hanya dimaknai secara formal sebagai kesesuaian prosedur, tetapi juga secara substantif sebagai upaya menempatkan hak secara proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam penyelesaian sengketa, nilai keadilan tercermin dalam keadilan prosedural (al-musāwah), keadilan substantif, dan keadilan dalam perdamaian (al-ṣulḥ). Mediasi syariah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi mengedepankan prinsip kesetaraan, keterbukaan, musyawarah, kemanfaatan, amanah, dan perdamaian dengan peran mediator yang strategis dalam menjamin tercapainya keadilan melalui sikap netral, adil, dan berintegritas. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, keadilan dalam mediasi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial (keadilan restoratif) serta pencegahan kemudharatan di masa depan, sehingga mediasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta membangun harmoni sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Keadilan, Mediasi Syariah, Maqāṣid al-Syarī‘ah, al-‘Adl, al-Ṣulḥ.

Abstract

This paper discusses the concept of justice in Islamic law and its implementation in the sharia mediation process using the maqāṣid al-syarī‘ah approach. Justice (al-‘adl) is a fundamental principle that forms the basis for law enforcement and dispute resolution in Islam, which is not only interpreted formally as procedural conformity, but also substantively as an effort to place rights proportionally and oriented towards the benefit. In dispute resolution, the value of justice is reflected in procedural justice (al-musāwah), substantive justice, and justice in peace (al-ṣulḥ). Sharia mediation as a non-litigation dispute resolution mechanism prioritizes the principles of equality, openness, deliberation, benefit, trustworthiness, and peace with the strategic role of the mediator in ensuring the achievement of justice through a neutral, fair, and integrity-based attitude. In the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah, justice in mediation is not only oriented towards conflict resolution, but also towards restoring social relations (restorative justice) and preventing harm in the future, so that sharia mediation not only functions as a means of dispute resolution, but also as an instrument to realize the benefit, maintain the balance of rights and obligations, and build sustainable social harmony.

Keywords: Justice, Sharia Mediation, Maqāṣid al-Syarī‘ah, al-‘Adl, al-Ṣulḥ

A. Pendahuluan

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi landasan utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum dan penyelesaian sengketa. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan (al-‘adl) tidak hanya dipahami sebagai kesesuaian terhadap aturan formal, tetapi juga sebagai upaya menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada yang berhak secara proporsional. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur’an, salah satunya dalam Q.S. An-Nisā’ ayat 58, yang memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat universal, objektif, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok.

Dalam praktik penyelesaian sengketa, Islam menawarkan berbagai mekanisme yang mengedepankan nilai keadilan, seperti al-ṣulḥ (perdamaian), at-taḥkīm (arbitrase), dan al-qaḍā’ (peradilan). Di antara mekanisme tersebut, mediasi syariah menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks modern karena mengutamakan musyawarah, kesepakatan bersama, serta pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa. Mediasi syariah tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara formal, tetapi juga untuk menciptakan keadilan yang menyeluruh, baik secara prosedural maupun substantif.

Lebih lanjut, implementasi keadilan dalam mediasi syariah tidak dapat dilepaskan dari kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu tujuan-tujuan utama ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap proses dan hasil penyelesaian sengketa harus berorientasi pada perlindungan lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, keadilan dalam mediasi syariah tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari dampaknya terhadap keberlangsungan hubungan sosial dan stabilitas masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini menjadi penting untuk menganalisis konsep keadilan dalam hukum Islam, bentuk-bentuk nilai keadilan dalam penyelesaian sengketa, serta implementasinya dalam mediasi syariah berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya keadilan sebagai prinsip utama dalam penyelesaian sengketa yang tidak hanya bersifat legal, tetapi juga sosial dan spiritual.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (library research), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang bersumber dari Al-Qur’an serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi dalam penyelesaian sengketa. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam konsep, implementasi, serta nilai manfaat mediasi dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menghimpun berbagai sumber data sekunder yang relevan. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Al-Qur’an serta regulasi terkait mediasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

topik mediasi dan hukum Islam.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis konsep mediasi dalam hukum Islam, kemudian menganalisis implementasinya dalam berbagai bidang sengketa, serta mengkaji nilai manfaatnya berdasarkan perspektif maqasid al-syari'ah. Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami konsep sulh dan tahkim, pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi mediasi dalam hukum positif, serta pendekatan filosofis untuk menelaah nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tujuan syariat yang terkandung dalam praktik mediasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Nilai Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam

a. Konsep Dasar Keadilan dalam Hukum Islam

Keadilan berasal dari bahasa arab “adl” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk.¹ Keadilan (al-‘adl) dalam hukum Islam merupakan prinsip universal yang menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Secara etimologis, al-‘adl berarti lurus, seimbang, dan tidak memihak, sedangkan secara terminologis diartikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak tanpa diskriminasi. Al-Qur’an secara tegas memerintahkan penegakan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya dalam Q.S. An-Nisā’ ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Mendengar lagi maha Melihat.” (Q.S. al-Nisa:58).

Pada ayat tersebut dapat dipahami betapa pentingnya berbuat adil, dalam konteks ini adalah hakim yang menjadi sorotan. Ayat ini dapat dianalogikan, seharusnya hakim juga dapat berbuat adil dalam memutus suatu perkara dengan penemuan hukum apabila diperlukan sesuai dengan koridor undang-undang yang berlaku yang menekankan pentingnya keadilan bahkan terhadap pihak yang dibenci.² Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh emosi maupun kepentingan pribadi.

Dalam konteks hukum, keadilan juga merupakan bagian dari tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.³ Oleh karena itu, setiap mekanisme penyelesaian sengketa dalam Islam harus berorientasi pada tercapainya keadilan yang komprehensif, bukan sekadar formalitas

¹ Afifa Rangkuti, “KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” Tazkiya, *Jurnal Pendidikan Islam* VI, no. 1 (2017): h.1–21.

² Yoni Nasution, “Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Jurnal syariah raden intan*, 2016, <https://syariah.radenintan.ac.id/peranan-hakim-dalam-mewujudkan-keadilan-substantif-perspektif-filsafat-hukum-islam/>.

³ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997), h. 8.

hukum.

Dapat dipahami bahwa, di tengah dinamika masyarakat modern yang semakin kompleks, tantangan terbesar dalam mewujudkan keadilan bukan terletak pada ketersediaan norma hukum, melainkan pada kemampuan aparat penegak hukum untuk menafsirkan dan menerapkan norma tersebut secara proporsional. Sebab, keadilan yang hanya berorientasi pada legalitas formal berpotensi mengabaikan nilai kemanfaatan dan kemanusiaan yang menjadi ruh syariat Islam. pengembangan metode penemuan hukum yang berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah menjadi kebutuhan mendesak agar putusan hukum tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosial di tengah masyarakat.

b. Bentuk-Bentuk Nilai Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa

1. Keadilan prosedural (Al- Musawah)

Kata musawah berasal dari bahasa Arab yaitu مُساواة – يُساوي yang artinya sama atau persamaan. Secara etimologi (bahasa) Al-Musawah adalah sama tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan secara terminologi (istilah) Al-Musawah berarti persamaan atau kesetaraan seluruh manusia dalam hak dan kewajibannya. Artinya, semua manusia sama karena semuanya adalah hamba Allah, Tanpa ada pemisahan atau tidak dibeda-bedakan berdasarkan ras, warna kulit, pangkat, jabatan, harta, suku bangsa, bahasa atau lainnya.

Dalam Islam, prinsip ini merujuk pada Q.S. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa".

Musawah secara harfiah berarti "kesetaraan." Dalam konteks sosial dan politik, "musawah" mengacu pada kesetaraan antara individu atau kelompok dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak-hak, peluang, perlakuan, dan martabat. Musawah artinya sama tidak kurang dan tidak lebih. Musawah berarti kesetaraan seluruh manusia dalam hal hak dan tanggung jawab, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan kebangsaan, golongan, madzhab, atau kelompok tertentu.

Konsep persamaan atau kesetaraan (al-musawah) mengandung makna bahwa: pertama, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dalam aspek sosial dan politik. Kedua, karena adanya kesetaraan tersebut, setiap individu seharusnya diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi, baik dalam akses terhadap keadilan hukum, kesempatan yang setara, pendidikan, maupun pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Menurut Muhammad Ali al-Hasyimy dalam karyanya Manhāj al-Islām fi al-Adālāh wa al-Musāwah, terdapat beberapa poin penting yang berkaitan dengan prinsip musāwah dalam Islam, yaitu:

- a) Kesetaraan merupakan hasil dari pelaksanaan keadilan dalam ajaran Islam.
- b) Semua manusia memiliki kedudukan yang sama tanpa ada perlakuan istimewa terhadap satu individu dibandingkan yang lain, yang berarti mereka memikul tanggung jawab yang setara.
- c) Islam mengajarkan untuk menjaga hak-hak non-muslim, termasuk dalam

menghormati perbedaan keyakinan dan ibadah mereka.

- d) Islam menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kewajiban agama maupun hak-hak lainnya. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam menjalankan ibadah, hak individu, kehormatan, hak sipil, serta kepemilikan harta.

Prinsip kesetaraan derajat (musawah) pada manusia merupakan hasil tertinggi dari proses panjang perkembangan peradaban, yang diperoleh melalui perjuangan gigih dari para pendukungnya. Dalam konteks kesetaraan gender, istilah "musawah" kerap digunakan untuk menggambarkan upaya mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip *al-musāwah* dalam Islam tidak hanya menegaskan kesamaan asal-usul manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, tetapi juga menjadi landasan normatif bagi terwujudnya kehidupan sosial yang adil dan bermartabat. Kesetaraan yang diajarkan Islam bukan berarti menghilangkan perbedaan yang bersifat kodrati atau fungsional, melainkan memastikan bahwa setiap individu memperoleh penghormatan, perlindungan, dan kesempatan yang sama dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, *musāwah* merupakan instrumen penting dalam mencegah berbagai bentuk diskriminasi, ketidakadilan, dan marginalisasi yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat.

2. Keadilan Substantif (menempatkan hak)

Keadilan substantif dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya berorientasi pada hasil yang adil secara individual, tetapi juga pada terciptanya keseimbangan sosial secara kolektif. Dalam kerangka ini, keadilan dipahami sebagai kondisi di mana setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan konteksnya, bukan sekadar kesamaan formal. Hal ini sejalan dengan pandangan Abu Ishaq al-Shatibi yang menegaskan bahwa tujuan syariat adalah merealisasikan kemaslahatan manusia secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat.

Analisis maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa keadilan dalam mediasi syariah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yaitu berorientasi pada hasil yang membawa kemaslahatan nyata bagi para pihak. Dalam hal ini, keadilan tidak cukup diukur dari kesesuaian prosedur, tetapi dari sejauh mana hasil mediasi mampu memberikan manfaat dan menghindarkan kerugian. Keadilan substantif tercermin dalam solusi yang tidak merugikan salah satu pihak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, serta terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan bahwa setiap hukum harus mengarah pada terwujudnya kemaslahatan umum.⁵

Selain itu, pendekatan ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan adaptif terhadap kondisi sosial. Dalam mediasi syariah, mediator tidak hanya berperan sebagai penengah, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menggali kepentingan substantif para pihak untuk menghasilkan solusi yang lebih adil dan kontekstual. Keadilan substantif dalam perspektif maqāṣid juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari suatu kesepakatan.

⁴ Denti Amaliya, "Kunci Kedamaian Dalam Keberagaman : Menggali Makna Tasamuh , Musawah , Tawasuth , Dan Ukhuwah," *Jurnal Maliki Interdisciplinary* 3 (2025): h. 529–537.

⁵ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 9.

Keputusan yang diambil tidak hanya harus adil pada saat itu, tetapi juga mampu menjaga stabilitas sosial dan hubungan antar pihak di masa depan.

Pendekatan *maqāṣid* juga menekankan bahwa keadilan substantif harus memperhatikan dampak jangka panjang (*ma'ālāt al-af'āl*). Artinya, suatu keputusan dinilai adil apabila mampu menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik lanjutan. Dalam mediasi syariah, hal ini tercermin dalam upaya membangun kesepakatan yang berkelanjutan (*sustainable agreement*), sehingga hubungan para pihak tetap harmonis setelah sengketa selesai.

Dengan demikian, keadilan substantif dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dipahami sebagai keadilan yang:

- a) Berorientasi pada kemaslahatan nyata
- b) Memperhatikan konteks sosial para pihak
- c) Menghindari kemudharatan jangka panjang
- d) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
- e) Mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan

Pendekatan ini menunjukkan bahwa mediasi syariah bukan hanya mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga instrumen rekonstruksi hubungan sosial yang selaras dengan tujuan hukum Islam.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keadilan substantif dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan bentuk keadilan yang tidak berhenti pada pemenuhan aspek prosedural dan legal formal, tetapi berorientasi pada tercapainya kemaslahatan yang nyata bagi para pihak yang bersengketa. Dalam konteks mediasi syariah, keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari kemampuan kesepakatan tersebut dalam memenuhi hak-hak para pihak secara proporsional, menghilangkan potensi kemudharatan, serta menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Dengan demikian, keadilan substantif menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas mediasi syariah sebagai sarana penyelesaian sengketa yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

3. Keadilan dalam perdamaian (*As-sulhu*)

Secara bahasa, "sulh" berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah "sulh" berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Perdamaian dalam syari'at islam sangat dianjurkan, sebab dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan Ijmak.⁷

QS. An-Nisa (4) : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

⁶ A. Djazuli, "Kaidah Fikih dan Implementasinya dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45 (2015).

⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 191

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁸

Sulhu juga mempunyai istilah lain yaitu al-Islah yang memiliki arti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, Islah. merupakan kewajiban umat Islam, baik secara personal maupun sosial. Penekanan istilah ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemerahan kewajiban kepada Allah SWT. Al-Quran menyuruh umat Islam untuk selalu berkata benar dan konsisten antara ucapan dengan perbuatan. Rasulullah SAW juga dikenal sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi, sehingga beliau mendapat julukan al-amin (yang terpercaya).⁹

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafadz dari perjanjian tersebut. Jika ketiga hal tersebut sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak: berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasi kepada beberapa hal yaitu:

a) Hal yang menyangkut subjek

Tentang subjek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut hukum. Selain dari itu orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal Yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Belum tentu setiap orang yang cakap bertindak mempunyai kekuasaan atau wewenang. Orang yang cakap bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memiliki seperti: pertama, wali atas harta benda orang yang berada di bawah perwaliannya, kedua, pengampu atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuannya, ketiga, nazir (pengawas) wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya.

b) Hal yang menyangkut objek

Tentang objek dari perdamaian harus memenuhi ketentuan yakni: pertama, berbentuk harta, baik berwujud maupun yang tidak berwujud seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahkan dan bermanfaat, kedua, dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap objek yang sama.

⁸ Kementerian Agama RI, Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, (Bandung: Sygma, 2010), h. 87.

⁹ Kurniati, Ilham ramadhan, Nurul hadist, “Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam Ethics of Government Management from Islamic Law Perspective,” *Jurnal Business and Notary (ELJBN)* 2, no. 3 (2024): h.18.

c) Persoalan yang boleh didamaikan (di-sulh-kan)

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Seperti halnya yang digunakan oleh para ulama yang mendukung takharruj adalah keikhlasan dan kesepakatan dari pihak-pihak yang berhak menerimanya. Takharruj yang dilakukan oleh umat Islam, contoh yang terjadi di masyarakat bone dalam konteks pembagian harta warisan, diperbolehkan oleh syara' berdasarkan kesepakatan dan keikhlasan para ahli waris.¹⁰ Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

d) Pelaksana perdamaian

Pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Diluar sidang pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah kemudian yang disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat Islam disebut dengan hakam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *sulh* merupakan salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam. Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana menjaga persaudaraan (*ukhuwwah*), memelihara hubungan sosial, dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, keberhasilan *sulh* tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan antara para pihak, tetapi juga dari kemampuannya dalam menghilangkan permusuhan, memulihkan hubungan yang rusak, dan menciptakan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Implementasi Nilai Keadilan dalam Proses Mediasi Syariah

Implementasi Nilai Keadilan dalam Proses Mediasi Syariah Keadilan merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi landasan utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Islam menempatkan keadilan secara seimbang, baik terhadap orang yang kuat maupun yang lemah. Dalam suatu kesepakatan atau perjanjian damai dari hasil mediasi mestinya memiliki kekuatan hukum karena isinya memuat terjadinya peristiwa hukum diantara para pihak yang membuatnya.¹¹ Setiap muslim memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dan menolak segala bentuk ketidakadilan, baik dalam konteks individu maupun sistem sosial. Dalam konteks mediasi syariah, keadilan menjadi prinsip dasar yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan spiritual. Mediasi syariah bukan sekadar upaya mencari jalan tengah, melainkan sarana mewujudkan keadilan yang hakiki sesuai tuntunan syariat Islam. Keadilan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses. Oleh karena itu, mediasi syariah harus memastikan adanya kesetaraan, keterbukaan, dan keikhlasan dari para pihak. Hal ini sesuai dengan tujuan utama syariah (maqashid alshariah), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Dalam QS. al-Nahl, 16: 90 yang menegaskan Allah memerintahkan umat-Nya

¹⁰ Zulhas'ari Mustafa, "Rekonstruksi Warisan Islam Melalui Tudang Sipulung," *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 (2025): h.10.

¹¹ Kurniati,Baso Madiang, "Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Di Desa Bontomanai Kecamatan Manngarabombang Kabupaten Takalar," *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 3, no. 2 (2021): h.148.

untuk berlaku adil, berbuat baik, serta membantu kaum kerabat. Sebaliknya, Allah swt melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ayat ini diturunkan sebagai pelajaran agar manusia dapat mengambil hikmah. Pada surah lain QS. Al-Mā'idah, 5: 8, ditegaskan: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan keadilan karena mengharap ridha Allah, dan bersikaplah sebagai saksi yang adil. Jangan biarkan rasa benci terhadap suatu kelompok membuat kalian bersikap tidak adil. Tetaplah bersikap adil, karena keadilan lebih mendekatkan seseorang kepada ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah swt, karena Allah Maha mengetahui segala yang kalian lakukan".

Dalam pelaksanaan mediasi syariah, terdapat prinsip-prinsip keadilan menurut perspektif hukum Islam yang relevan dengan mediasi syariah yaitu :

- a. Kesetaraan (al-musāwah), dimana semua pihak yang terlibat dalam sengketa diperlakukan secara adil dan setara, tanpa adanya perlakuan yang membedakan, baik dalam kesempatan untuk menyampaikan pandangan maupun dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Keterbukaan (al-shafāfiyyah). Seluruh proses mediasi harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka, sehingga tidak ada unsur manipulasi atau tekanan tersembunyi dari pihak manapun.
- c. Musyawarah dan Kerelaan (al-shūrā wa al-riḍā), yaitu persetujuan perdamaian harus dicapai melalui diskusi yang melibatkan kesepakatan dan keinginan bersama, bukan melalui paksaan, sehingga mencerminkan nilai keikhlasan yang sangat ditekankan dalam Islam.
- d. Kemanfaatan (maslahah), yaitu hasil dari mediasi seharusnya memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat serta mencegah timbulnya kerusakan, sesuai dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah.
- e. Amanah (Al-Amānah). Mediator harus menjaga amanah, bersikap netral, tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh selama proses mediasi, dan menjaga kerahasiaan para pihak.
- f. Perdamaian (Al-Isḥāḥ). Tujuan utama mediasi syariah adalah membangun kembali hubungan baik dan menciptakan perdamaian (sulḥ) di antara pihak yang berselisih.¹²

1. At-Tahkim (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam, "arbitrase" dapat dipadankan dengan istilah "tahkim". Tahkim sendiri berasal dari kata "hakkama". Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan "Hakam".¹³

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sangat relevan dalam berbagai komunitas, termasuk dalam ranah hukum Islam. Dalam prakteknya, arbitrase memberikan pilihan efektif yang berbeda dari membawa kasus ke pengadilan. Cara ini tidak hanya mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan penafsirannya.

¹² Maria Rosalina et al., "Konsep Mediasi Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Terhadap Konsep Keadilan Islam," Sanksi, (2004), h.257–264.

¹³ Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam* (cv budi utama, 2017).

Menurut Al-Qur'an, arbitrase dianggap sebagai cara untuk mencapai keadilan yang seimbang dan mencegah konflik yang terus berlanjut. Al-Qur'an menunjukkan kepentingan menyelesaikan perselisihan secara baik dan adil, seperti yang dinyatakan dalam Surah An-Nisa ayat 58 bahwa Allah memerintahkan untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak dan menetapkan perselisihan dengan keadilan. Hal ini menandakan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan adil dan tanpa pihak yang berat sebelah. Secara keseluruhan, Al-Qur'an melihat arbitrase bukan hanya sebagai mencari keadilan, tetapi juga sebagai cara untuk mempertahankan perdamaian dan keselarasan dalam masyarakat. Maka, arbitrase bukan hanya sebagai alat legal, tetapi juga sebagai penerapan nilai-nilai Islam dalam menyelesaikan konflik zaman sekarang.¹⁴

Malikiyah, dan Hambaliyah sepakat bahwa segala apa yang menjadi keputusan hakim (arbitrase) langsung mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa, tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i. Alasan mereka ini didasarkan kepada hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa apabila mereka sudah sepakat mengangkat hakim untuk menyelesaikan persengketaan yang diperselisihkannya, keputusan hakim itu tidak mereka patuhi, maka bagi orang yang tidak mematuhi akan mendapat siksa dari Allah swt. Di samping itu, barang siapa yang diperbolehkan oleh syari'at untuk memutus suatu perkara, maka putusannya adalah sah, oleh karena itu putusannya mengikat, sama halnya dengan hakim di Pengadilan yang telah diberi wewenang oleh penguasa untuk mengadili suatu perkara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *tahkim* merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki legitimasi kuat dalam hukum Islam. Keberadaannya menunjukkan bahwa Islam telah mengenal konsep penyelesaian sengketa di luar peradilan formal jauh sebelum berkembangnya sistem arbitrase modern. Melalui mekanisme ini, para pihak diberikan ruang untuk menyelesaikan perselisihan secara lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada terciptanya keadilan serta perdamaian. Oleh karena itu, *tahkim* tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas hubungan sosial dan mencegah konflik yang berkepanjangan.

2. Al-Qadha (peradilan)

Al-Qadha atau melalui jalan peradilan merupakan salah satu penyelesaian sengketa konvensional yang banyak digunakan dalam masyarakat. Secara harfiah qadha sendiri berarti memutuskan atau menetapkan. Adapun dalam istilah fikih yaitu menetapkan hukum syarak pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan ini berwenang dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara secara mengikat dan harus dipatuhi keputusan hukumnya.¹⁵

Adapun dasar hukum dari al-Qadha yaitu surah an-Nisa' [4]:35,
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{١٤} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{١٥} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا

¹⁴ Deddi Fasmadhy Satiadharmanto et al., "Arbitrase Dan Keseimbangan Antara Keadilan Dan Efisiensi: Perspektif Al-Qur 'An Terhadap Penyelesaian Sengketa 1 Arbitration And Balance Between Justice And Efficiency: A Qur 'An Perspective On Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitras," *Jurnal Marwah Hukum* 2, no. 2002 (2024): h.23-40.

¹⁵ Muhamad Ulul and Albab Musaffa, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif Antara Litigasi Dan Alternative Dispute Resolution (ADR)," Az Zarqa 8 (2016).

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir akan adanya persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Baik itu *as-Sulhu*, *at-Tahkim* dan *al-Qadha* ketiganya adalah konsep dalam penyelesaian sengketa yang memiliki prinsip tersendiri agar masalah-masalah yang ada bisa segera terselesaikan. Prinsip itu meliputi keadilan dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang dirugikan, bersifat kekeluargaan, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak dan menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *al-Qadha* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Islam sebagai lembaga yang berwenang menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Berbeda dengan *al-sulh* dan *at-tahkim* yang lebih menekankan kesepakatan para pihak, *al-Qadha* memiliki kekuatan mengikat yang lahir dari kewenangan negara atau otoritas yang sah untuk memutuskan suatu perkara secara adil. Oleh karena itu, keberadaan *al-Qadha* menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak masyarakat, serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam penyelesaian sengketa.

3. Peran Mediator dalam Menjamin Keadilan

Peran mediator ialah untuk mendorong penyelesaian damai antara para pihak, tetapi kewenangannya terbatas untuk membantu mereka menentukan unsur-unsur perjanjian damai. Pada dasarnya, mediator tidak dapat campur tangan dalam perjanjian yang mereka inginkan selama perjanjian itu mematuhi hukum, standar etika, dan ketertiban umum. Mediator memiliki posisi yang sangat strategis dalam memastikan terwujudnya keadilan dalam proses mediasi syariah. Dalam perspektif hukum Islam, mediator tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator komunikasi, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan (*al-‘adl*) agar proses penyelesaian sengketa berjalan secara seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak dalam menjalankan tugasnya, mediator dituntut untuk memiliki sifat adil, amanah, dan netral. Netralitas ini penting agar mediator tidak memihak kepada salah satu pihak serta mampu menjaga kepercayaan para pihak yang bersengketa.¹⁶

Selain itu, mediator juga harus memiliki kompetensi keilmuan yang memadai, baik dalam bidang hukum Islam maupun teknik mediasi, sehingga mampu memahami substansi sengketa secara komprehensif. Salah satu ayat yang sangat kuat dalam mempertegas peran mediator (*hakam*) untuk menjamin keadilan adalah QS. Al-Hujurat:9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَاتِلُوا آلَتَيْ تَبْعِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ فَاصلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

"Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah

¹⁶ Abdul Karim Zaidan, *Nizam al-Qada' fi al-Shariah al-Islamiyyah*, (Baghdad: Matba'ah al-Irshad, 1984), h. 60.

antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

Ayat ini menegaskan pentingnya perdamaian (sulh) dalam Islam, terutama ketika terjadi konflik antar sesama umat. Islam tidak membiarkan konflik berlarut-larut, tetapi mendorong adanya pihak ketiga (seperti mediator) untuk mendamaikan kedua belah pihak secara adil.

Selain itu, ayat ini juga menekankan bahwa jika salah satu pihak bersikap zalim, maka harus ada upaya tegas untuk menghentikan kezaliman tersebut. Namun setelah konflik mereda, penyelesaian tetap harus dilakukan dengan prinsip keadilan (al-'adl), tanpa memihak.

Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar kuat dalam praktik mediasi syariah, karena:

- a. Mendorong penyelesaian konflik secara damai
- b. Menekankan keadilan dalam proses dan hasil
- c. Mengakui peran pihak ketiga sebagai penengah

Selain itu, mediator juga berperan dalam menciptakan suasana dialog yang kondusif dengan cara mengelola komunikasi secara efektif dan menghindari dominasi salah satu pihak. Hal ini merupakan implementasi dari prinsip keadilan prosedural yang menjamin setiap pihak memperoleh kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapatnya. Mediator juga memiliki tanggung jawab untuk menggali kepentingan substantif Para pihak, bukan hanya posisi formal yang mereka sampaikan. Dengan pendekatan ini, mediator dapat membantu para pihak menemukan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip keadilan substantif dalam Islam.¹⁷

Secara umum terdapat dua fungsi mediator yaitu, pertama; mediator bertindak sebagai fasilitator dalam proses mediasi, membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat. Kedua; mediator tidak bertindak sebagai pengambil keputusan, melainkan membantu para pihak mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak memahami jenis mediator terdiri dari mediator profesional yakni mediator bersertifikat dan mediator kharismatik dari unsur tokoh adat, tokoh agama yang dihormati oleh para pihak. Selain itu, dalam konteks mediasi syariah, mediator juga harus mempertimbangkan aspek moral dan etika, seperti kejujuran, itikad baik, dan nilai ukhuwah. Hal ini penting agar hasil mediasi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang bersifat spiritual dan sosial.¹⁸ Dengan demikian, konsep mediasi dalam Al-Qur'an dan Hadis tetap sangat relevan dalam penyelesaian sengketa. Nilai-nilai dasar yang dibawa, seperti musyawarah, keadilan, pemeliharaan kehormatan, dan menjadi fondasi kokoh bagi pengembangan model mediasi kontemporer yang humanis, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan sosial umat Islam saat ini.¹⁹

¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), h. 92.

¹⁸ Dia Marisah, "Mediasi: Pengertian, Peran Mediator, Dan Tahapan Proses Mediasi," *Mudabbir Journal Research and Education Studies* 5, no. 1 (2025): h. 3281.

¹⁹ Zulhas'ari Mustafa, "Penyelesaian Sengketa Suami Istri Melalui Mediasi Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): h.798–806.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa mediator menempati posisi sentral dalam keberhasilan proses mediasi syariah. Keberadaan mediator tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator komunikasi antara para pihak yang bersengketa, tetapi juga sebagai penjaga prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Oleh karena itu, kualitas hasil mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam menjaga netralitas, membangun kepercayaan, serta menciptakan ruang dialog yang memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela dan berkeadilan.

3. Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Penerapan Nilai Keadilan dalam Mediasi Syariah

a. Analisis Maqāṣid terhadap Proses Mediasi Syariah

Secara etimologis, maqāṣid berasal dari kata qaṣada yang berarti "bermaksud", "bertujuan", atau "mengarah kepada sesuatu". Sementara itu, al-Syarī'ah berarti jalan atau hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, secara terminologis, Maqāṣid al-Syarī'ah dapat dipahami sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam menetapkan aturan-aturan syariatnya. Dalam implementasi nilai keadilan mediasi syariah tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama hukum Islam, yaitu maqāṣid al-syarī'ah.

Maqashid syariah secara sederhana dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan luhur yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam dalam kehidupan manusia. Para ulama ushul fikih (ahli hukum Islam) umumnya menyepakati bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudharatan (kerusakan) bagi umat manusia. Inti dari Maqashid Syariah yakni penetapan dan penerapan segala hukum Islam harus beracuan kepada kemaslahatan.

Para ulama ushul fiqh telah merumuskan beberapa klasifikasi Maqashid Syariah, namun yang paling populer adalah klasifikasi yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dan kemudian dikembangkan oleh Imam al-Syatibi, yaitu al-maqashid al-dharuriyyah (tujuan-tujuan primer/esensial). Tujuan-tujuan primer ini meliputi lima aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang harus dipelihara dan dilindungi yaitu Hifz ad-Din (Agama), Hifz an-Nafs (Jiwa), Hifz al-'Aql (akal), Hifz an-Nasl (Keturunan). Dan Hifz al-Mal (Harta). Berikut adalah analisis bagaimana mediasi berkontribusi dalam mewujudkan tujuan-tujuan luhur Syariah:²⁰

1. Hifz al-Din (menjaga agama): Tujuan pertama ini adalah untuk melindungi agama islam dan kebebasan beragama. Syariat Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai kewajiban umat islam dalam beribadah, dan melarang segala bentuk penistaan terhadap agama. Perlindungan terhadap agama ini mencakup kebebasan berkeyakinan, serta larangan terhadap murtad dan penghalangan terhadap dakwah. Mediasi syariah tidak hanya menempatkan perdamaian sebagai tujuan prosedural, tetapi juga sebagai bagian dari ajaran agama yang menekankan pentingnya musyawarah, kejujuran, dan penyelesaian konflik secara damai. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi syariah memiliki dimensi spiritual yang

²⁰ Rachman Iqbal, Muhammad Alfi Syahrin, and Hidayatullah Ismail, "Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga: Telaah Al- Qur 'an Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Kemaslahatan," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (2025): h. 2034–2038.

membedakannya dari penyelesaian sengketa konvensional. Dengan mengedepankan prinsip *ishlāh* (perdamaian), mediasi syariah berfungsi menjaga nilai ukhuwah serta mencegah konflik yang dapat merusak hubungan sosial keagamaan dalam masyarakat.²¹

2. Hifz al-Nafs (menjaga jiwa): Tujuan kedua adalah untuk menjaga kehidupan manusia. Dalam hukum Islam, membunuh atau menyakiti orang lain tanpa alasan yang sah adalah dosa besar. Oleh karena itu hukum qisas (balas dendam setimpat) dan diyat (ganti rugi) diperkenalkan sebagai Langkah untuk melindungi hak hidup setiap individu. Mediasi syariah berupaya menghadirkan penyelesaian yang lebih dialogis dan partisipatif sehingga tekanan emosional, rasa dendam, dan potensi kekerasan dapat dikurangi. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari terciptanya stabilitas emosional dan sosial para pihak setelah sengketa diselesaikan.²²
3. Hifz al-Aql (menjaga akal): Tercermin dalam proses dialog yang rasional dan terbuka. Mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan dan argumentasinya secara proporsional sehingga keputusan yang dihasilkan tidak didasarkan pada emosi semata. Dalam konteks ini, mediator tidak hanya berfungsi sebagai penengah, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu para pihak membangun pola pikir yang objektif dan solutif. Proses tersebut menunjukkan bahwa mediasi syariah memiliki fungsi edukatif dalam meningkatkan kesadaran hukum, kedewasaan berpikir, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara bijaksana.²³
4. Hifz al-Nasl (menjaga keturunan): Tujuan ini berfokus pada perlindungan terhadap generasi mendatang melalui pengaturan tentang pernikahan, perceraian, dan hak-hak anak. Syariat Islam mengatur bahwa hubungan seksual hanya sah dalam ikatan pernikahan yang sah, dan anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kedua orang tua mereka. Mediasi syariah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik antara suami dan istri, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap anak serta keberlangsungan hubungan keluarga. Dalam perkara perceraian, misalnya, mediasi berperan penting untuk menjaga komunikasi yang baik antarorang tua demi kepentingan anak di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi syariah berupaya menjaga stabilitas keluarga sebagai fondasi utama kehidupan sosial.²⁴
5. Hifz al-Mal (menjaga harta): Harta adalah sumber kemaslahatan dalam hidup. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan-aturan yang melindungi hak milik individu, seperti larangan terhadap pencurian, riba, dan penipuan. Selain itu, pengaturan zakat dan wakaf juga merupakan cara untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Mediasi memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan ekonomis. Selain itu, kesepakatan yang lahir dari proses mediasi umumnya lebih mudah dilaksanakan karena berasal dari persetujuan para pihak sendiri. Dengan demikian, mediasi syariah tidak hanya melindungi hak-hak ekonomi para pihak, tetapi juga

²¹ Muhammad Saifullah, "Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah* 10, no. 2 (2012): 190.

²² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 443.

²³ Ahmad al-Raysūnī, *Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syāṭibī* (Kairo: Dār al-Kalimah, 1995), 19–20.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 91.

mencegah kerugian yang lebih besar akibat konflik berkepanjangan.²⁵

Termasuk dalam kelima kebutuhan primer (dharuriyyah) tersebut menurut Sebagian ulama adalah “harga diri” yang diperintahkan Allah untuk menjaganya dan melarang berbuat sesuatu yang dapat mencemarkannya. Dalam pendekatan maqāsid al-syarī‘ah juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan hukum, sehingga solusi yang dihasilkan dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial yang berkembang. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan substantif dalam Islam yang mengutamakan kemaslahatan dibandingkan formalitas hukum semata. Implementasi keadilan dalam mediasi syariah yang berbasis maqāsid al-syarī‘ah tidak hanya menghasilkan penyelesaian sengketa yang adil secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi para pihak dan masyarakat luas.²⁶

Dengan demikian, implementasi keadilan berbasis maqāsid al-syarī‘ah dalam mediasi syariah memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan, menjaga martabat manusia, dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Di tengah kompleksitas sengketa masyarakat modern, pendekatan maqāsid ini menjadi landasan penting dalam pengembangan model mediasi yang lebih humanis, adaptif, dan berorientasi pada tercapainya keadilan substantif sesuai dengan tujuan luhur syariat Islam.

b. Integrasi Nilai Restoratif dalam Maqāsid

Integrasi Hukum Islam dalam sistem legislasi Indonesia tampak nyata dalam berbagai produk hukum.²⁷ Mediasi syariah mengandung nilai keadilan restoratif yang sangat kuat, yaitu upaya untuk memulihkan hubungan sosial antara para pihak yang bersengketa. Dalam perspektif maqāsid al-syarī‘ah, pemulihan hubungan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-‘āmmah) serta mencegah terjadinya kerusakan sosial (mafsadah).²⁸ Keadilan restoratif dalam mediasi syariah tidak hanya diukur dari hasil kesepakatan, tetapi juga dari proses yang mampu memperbaiki hubungan, menghilangkan permusuhan, dan menciptakan harmoni sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian (ṣulḥ) sebagai solusi terbaik dalam penyelesaian sengketa.²⁹

Selain itu, pendekatan restoratif juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral seperti saling memaafkan, keikhlasan, dan itikad baik. Nilai-nilai ini menjadi bagian integral dalam mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan spiritual.³⁰ Dengan demikian, mediasi tidak hanya menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga memperbaiki relasi antarindividu dalam masyarakat. Dalam kerangka maqāsid al-syarī‘ah, keadilan restoratif juga berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial jangka panjang. Penyelesaian sengketa yang tidak meninggalkan konflik tersembunyi akan lebih efektif dalam menciptakan ketertiban dan

²⁵ Mardani, *Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 117.

²⁶ Achmad Suhali, “Integrasi Maqā Ṣ Id Al- Syarī ‘Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga,” *Jurnal Hukum Keluarga* 06 (2025): h. 32–33.

²⁷ Kurniati, “Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): h.2138-2151.

²⁸ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997), h. 10.

²⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), h. 90.

³⁰ Al-Ghazali, *Ihya’ Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), h. 60.

keharmonisan masyarakat.³¹ integrasi nilai restoratif dalam mediasi syariah menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat komprehensif, karena tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada pemulihan dan pembangunan hubungan sosial yang berkelanjutan.³²

Dalam konteks masyarakat modern, integrasi nilai restoratif dalam mediasi syariah juga memiliki relevansi yang sangat besar terhadap pembangunan budaya hukum yang humanis dan berkeadaban. Penyelesaian sengketa yang berorientasi pada dialog dan rekonsiliasi dapat mengurangi beban lembaga peradilan serta meminimalisasi konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam Islam bersifat komprehensif, karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman atau kemenangan salah satu pihak, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang berkelanjutan demi terciptanya ketertiban dan kemaslahatan Bersama.³³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa integrasi nilai keadilan restoratif dalam mediasi syariah merupakan manifestasi nyata dari tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan perdamaian sosial. Pendekatan restoratif tidak hanya berupaya mengakhiri sengketa secara formal, tetapi juga memulihkan hubungan yang rusak akibat konflik sehingga tercipta kembali rasa saling percaya, penghormatan, dan kerja sama di antara para pihak. Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, pemulihan hubungan sosial tersebut merupakan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas masyarakat dan mencegah timbulnya kemudharatan yang lebih luas.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Keadilan dalam hukum Islam merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Konsep keadilan (al-'adl) tidak hanya dipahami sebagai sikap yang seimbang dan tidak memihak, tetapi juga sebagai upaya menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam Islam, keadilan memiliki dimensi prosedural, substantif, dan restoratif yang seluruhnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta menjaga keharmonisan sosial.

Penerapan nilai keadilan dalam mediasi syariah tercermin melalui prinsip kesetaraan (al-musāwah), keterbukaan, musyawarah, amanah, kemanfaatan, dan perdamaian (al-iṣlāh). Mediasi syariah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik secara formal, tetapi juga berusaha membangun kembali hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, konsep as-sulhu, at-tahkim, dan al-qadha menjadi mekanisme penting dalam penyelesaian sengketa yang mengedepankan nilai keadilan, perdamaian, dan perlindungan hak-hak para pihak.

Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, implementasi keadilan dalam mediasi syariah memiliki tujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harus menghasilkan kemaslahatan nyata dan mencegah kemudharatan jangka panjang. Selain itu, nilai restoratif dalam mediasi syariah menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menitikberatkan pada penyelesaian perkara,

³¹ Ahmad Al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Shatibi*, (IIIT, 2005), h. 88.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 315.

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 366.

tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, terciptanya perdamaian yang berkelanjutan, dan terjaganya stabilitas masyarakat secara menyeluruh.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi nilai keadilan dalam mediasi syariah, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian sengketa secara Islami yang berlandaskan keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian. Mediator syariah diharapkan memiliki kompetensi dalam bidang hukum Islam dan teknik mediasi agar mampu bersikap adil, amanah, netral, serta mengedepankan nilai musyawarah, keterbukaan, dan keikhlasan dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu, lembaga peradilan dan institusi keagamaan perlu memperkuat sosialisasi serta pelatihan tentang mediasi syariah agar masyarakat lebih memilih penyelesaian konflik secara damai daripada melalui permusuhan atau kekerasan. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai keadilan dalam Islam dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan sosial serta mampu menciptakan hubungan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Karim Zaidan, *Nizam al-Qada' fi al-Shariah al-Islamiyyah*, Baghdad: Matba'ah al-Irshad, (1984).
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Ahmad al-Raysūnī, *Nazariyyat al-Maqāsid 'inda al-Imām al-Syātibī* (Kairo: Dār al-Kalimah, 1995).
- Ahmad Al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Shatibi*, IIIT, (2005).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).
- Fiqh al-Sunnah Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Ihya' Ulum al-Din Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, (2005).
- Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, CV Budi Utama, (2017).
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, (2008).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma, (2010).
- Mardani, *Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958).
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, (2012).

Jurnal

- A. Djazuli, "Kaidah Fikih dan Implementasinya dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45 (2015).
- Achmad Suhali, "Integrasi Maqāsid al-Syarī'ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga* 06 (2025).
- Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam," *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* VI, no. 1 (2017).
- Deddi Fasmadhy Satiadharmanto et al., "Arbitrase dan Keseimbangan Antara Keadilan dan Efisiensi: Perspektif Al-Qur'an terhadap Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Marwah Hukum* 2, no. 2002 (2024).
- Denti Amaliya, "Kunci Kedamaian Dalam Keberagaman: Menggali Makna Tasamuh, Musawah, Tawasuth, dan Ukhuwah," *Jurnal Maliki Interdisciplinary* 3 (2025).
- Dia Marisah, "Mediasi: Pengertian, Peran Mediator, dan Tahapan Proses Mediasi," *Mudabbir Journal Research and Education Studies* 5, no. 1 (2025).
- Kurniati, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia : Peluang Dan Tantangan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025).
- Kurniati, Ilham ramadhan, Nurul hadist, "Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam Ethics of Government Management from Islamic Law Perspective," *Jurnal Business and Notary (ELJBN)* 2, no. 3 (2024).
- Kurniati, Baso Madiung, "Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Di Desa Bontomanai Kecamatan Manngarabombang Kabupaten Takalar," *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 3, no. 2 (2021).
- Maria Rosalina et al., "Konsep Mediasi Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis

- Terhadap Konsep Keadilan Islam,” Sanksi (2004).
- Muhamad Ulul dan Albab Musaffa, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif Antara Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR),” *Jurnal Az Zarga* 8 (2016).
- Muhammad Saifullah, “Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Al-‘Adalah* 10, no. 2 (2012).
- Rachman Iqbal, Muhammad Alfi Syahrin, dan Hidayatullah Ismail, “Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga: Telaah Al-Qur’an terhadap Prinsip Kesetaraan dan Kemaslahatan,” *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (2025).
- Yoni Nasution, “Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Jurnal Syariah Raden Intan*, (2016).
- Zulhas’ari Mustafa, “Penyelesaian Sengketa Suami Istri Melalui Mediasi Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis,” *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025).
- Zulhas’ari Mustafa, “Rekonstruksi Warisan Islam Melalui Tudang Sipulung,” *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 (2025).